



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Mekanisme Perizinan Berusaha Sektor Ketenagalistrikan

Disampaikan pada acara:

Webinar Kemudahan Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik

Ir. Ida Nuryatin Finahari., M.Eng

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta, 21 Oktober 2021



DAFTAR ISI

01	Kebijakan di Subsektor Ketenagalistrikan	3
02	KBLI dan Non-KBLI Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik	9
03	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	14
04	Perizinan Berusaha Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	29
05	Penutup	36



Kebijakan di Subsektor Ketenagalistrikan



UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(Sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

“Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan: Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.




5 K KETENAGALISTRIKAN

1

Kecukupan

Implementasi perencanaan kebutuhan listrik nasional



2

Keandalan


Pemanfaatan digitalisasi pada pembangkit dan smart grid untuk efisiensi



3

Keberlanjutan

Penggunaan EBT



4

Keterjangkauan

Menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, sehingga tarif terjangkau



5


Keadilan

Pemerataan akses listrik sampai ke daerah 3T



SKEMA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja





KBLI dan Non-KBLI Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.



Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |

Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik - KBLI

No	Izin Usaha	KBLI Dipersyaratkan		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh BUMN; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha Terintegrasi; ✓ Lintas Provinsi / Lintas Negara; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Menteri. 	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
2	Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Seluruh	Menteri
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik - Non KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lintas Provinsi; ✓ Berada di atas 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; ✓ Instalasi tenaga listrik pada usaha migas. 	Menteri
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada di bawah 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas s.d. 10 MW. 	Gubernur
2	Penetapan Wilayah Usaha	35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Seluruh	Menteri
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
3	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Seluruh	Menteri
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik - Non KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
4	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
5	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik - Non KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
6	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
7	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
 1. *pembangkitan tenaga listrik;*
 2. *transmisi tenaga listrik;*
 3. *distribusi tenaga listrik; dan/atau*
 4. *penjualan tenaga listrik.*
- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/*Public Private Utility*)**

B. Untuk Kepentingan Sendiri


- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

A. Skema Penyediaan Tenaga Listrik


	Wilayah Usaha Terintegrasi	IPP (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum – IUPTLU)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri – IUPTLS
Mekanisme	Badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha terintegrasi melakukan kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam wilayah usahanya.	Badan usaha memproduksi tenaga listrik dan seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero) melalui skema pemilihan langsung atau penunjukan langsung.	Badan usaha menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (tidak ada transaksi dengan entitas lainnya) . Kelebihan daya dapat dijual kepada Pemegang Wilayah Usaha Terintegrasi melalui skema <i>Excess Power</i> .
Persyaratan Perizinan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Wilayah Usaha; • RUPTL; • IUPLTU; dan • Persetujuan Tarif Tenaga Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik; dan • IUPTLU 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik (apabila <i>excess power</i> dijual ke badan usaha lain) • IUPTLS
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; dan • Permen ESDM 11/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; • Permen ESDM 5/2021; • Permen ESDM 11/2021; dan • Permen ESDM 50/2017 jo Permen ESDM 53/2018 jo Permen ESDM 4/2020 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014, • PP 5/2021, PP 25/2021, • Permen ESDM 5/2021, • Permen ESDM 11/2021

Proses Bisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IPP PLN)

(Pembangkit/Transmisi/Distribusi)



Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)



Note: Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah

IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTLU:

1. **Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. **Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik** atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

B. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV Ketenagalistrikan

Ketentuan Wilayah Usaha:

1. Berlaku untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

Kriteria Penetapan Wilayah Usaha


1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik;**
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;**
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri;**
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;** dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.**

Berakhirnya Wilayah Usaha


Wilayah usaha berakhir karena:

1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang;**
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut;**

Timeline Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Wilayah Usaha (PWU)



Note: Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah

Wilayah Usaha adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Persyaratan Administrasi:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. **Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik** sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Untuk Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik:
 - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
 - b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
 - c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
 - 3) Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:
 - a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
 - b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
 - c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - 4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
 - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - c. Transmisi dan GI; dan
 - d. Sistem Distribusi.
 - 5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
 - 6) Analisis risiko
2. **Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 - a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 - b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. **Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.**

C. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)

- ❑ Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya:

A. Kewenangan Menteri:

1. Fasilitas Instalasi **lintas provinsi**;
2. Berada di wilayah **di atas 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **di atas 10 MW**;
4. Instalasi tenaga listrik **pada usaha minyak dan gas bumi.**

B. Kewenangan Gubernur:

1. Fasilitas Instalasi dalam **satu provinsi**;
2. Berada di wilayah **s.d. 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **s.d. 10 MW**;

- ❑ Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya.**


- ❑ Jenis usaha:

- a. **pembangkitan tenaga listrik**;
- b. **pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik**; atau
- c. **pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.**

- ❑ Berdasarkan sifat penggunaan:

- **penggunaan utama**
- **penggunaan cadangan**
- **penggunaan darurat**
- **penggunaan sementara**

- ❑ Kelebihan tenaga listrik **dapat dijual ke PLN** melalui skema *excess power*.



Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Penggolongan Kapasitas Pembangkit untuk Kepentingan Sendiri




Kapasitas total > 500 kW → IUPTLS (melalui OSS)



Kapasitas total ≤ 500 kW → Laporan
Terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik

Pembagian Kewenangan Perizinan (PP 5 Tahun 2021)

Instalasi yang mencakup **lintas provinsi** → **MENTERI**




Cakupan instalasi dalam **satu provinsi** → **GUBERNUR**

Biaya:

Tidak dipungut biaya

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)



IUPTL untuk Kepentingan Sendiri adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik **untuk kepentingan sendiri** dengan **total kapasitas** pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai kegiatan usaha utama (core business).

Persyaratan IUPTL untuk Kepentingan Sendiri:

Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

- analisis kebutuhan tenaga listrik;
- lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- diagram satu garis;
- jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- jadwal pembangunan; dan
- jadwal pengoperasian

Note: Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah



Perizinan Berusaha Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Regulasi Terkait Pembelian, Penjualan dan Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Perizinan Berusaha.

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik.


Pembelian tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
- e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
- f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Penjualan tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan apabila:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
- b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
- c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat

Proses Bisnis Penetapan Izin Penjualan, Pembelian, dan Interkoneksi TL Lintas Negara



- Izin yang diperlukan:**
1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 2. IUPTLU (sesuai kegiatan usaha);
 3. Izin Penjualan / Pembelian / Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara;

Tahapan Konstruksi (jika ada)


Tahapan Operasi



RUPTL: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PWUPTL: Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
IUPTLU: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
SLO: Sertifikat Laik Operasi
SKTTK: Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

— Harus Dipenuhi

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Jual Beli dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara (IUJBLN)



Note: Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah

Persyaratan Izin Jual Beli dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Akta dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. NPWP;
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Izin Penjualan TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik;
2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Data Rasio Rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar

Persyaratan Izin Pembelian TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik;
2. Neraca daya di Wilayah Usahanya;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Salinan Angka Pengenal Importir sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Persyaratan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara:

Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi:

- a. Materi Kerjasama teknis; dan
- b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik;

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 94:

Pemegang IUPTLU wajib:

- 1** Dalam melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib (**Pasal 43**):
 1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
 3. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- 2** Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi
- 3** Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 4** Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 5** Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 6** **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta **harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal**
- 7** IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan (**Pasal 13**):
 1. kapasitas instalasi tenaga listrik;
 2. jenis usaha;
 3. nama Badan Usaha; dan/atau
 4. Wilayah Usaha.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 95

Pemegang IUPTLS wajib:

- 1 Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
 1. Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 4. Sertifikat Laik Fungsi;
- 2 Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 3 Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 4 Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 5 **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 6 IUPTLS wajib diubah apabila terdapat perubahan (**Pasal 41**):
 - a. Peruntukan (utama / darurat / cadangan / sementara);
 - b. Kapasitas Instalasi Tenaga Listrik;

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 96

Pemegang izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara wajib:

- 1 Memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1); dan
- 2 Menyampaikan laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.



Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar/terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.



Dalam upaya untuk **mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan**, Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan kesempatan yang luas bagi **partisipasi semua pihak (BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi)** untuk **mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan**.



Guna memberikan **elayanan perizinan yang mudah dan cepat**, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **telah menyederhanakan izin dan persyaratan izin melalui OSS PBBR dan Aplikasi Perizinan ESDM** dan akan terus **berkolaborasi dengan K/L lain**.

TERIMA KASIH

